

**BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH : STUDI PERATURAN  
BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI'AH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LUQMAN JAUHAR AHMADI**

**19103070033**

**PEMBIMBING :**

**GUGUN EL GUYANIE, SHI.,LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1313/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH : STUDI PERATURAN BUPATI  
PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQMAN JAUHAR AHMADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070033  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6943c122adfd4



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 694387f73c0ef



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 69424b056b69b



Yogyakarta, 09 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6944beedc1750

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luqman Jauhar Ahmadi

NIM : 19103070033

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH : STUDI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI'AH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Yang menyatakan,



Luqman Jauhar Ahmadi

NIM. 19103070033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luqman Jauhar Ahmadi

NIM : 19103070033

Judul : BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH : STUDI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI'AH*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Pembimbing ,



**Gugun El Guyanie, SHL.,LL.M.**

**NIP. 198503012018011002**



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Ponorogo, pemerintah pusat mewajibkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di seluruh jenjang pendidikan daerah. Pemerintah daerah seringkali terjebak dalam *Implementation Gap*, *Structural Gap* dan *Cultural Gap*. Mereka membuat Perda PAK hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif (MCP KPK), namun tidak diikuti dengan kurikulum teknis, pelatihan guru, dan evaluasi di lapangan, sehingga tujuan pendidikan antikorupsi tidak tercapai. Perda Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sudah dibuat, namun Dinas Pendidikan di daerah tidak memiliki anggaran atau sdm khusus untuk mengawasi pelaksanaan. Hukum anti korupsi belum sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menggali dan menganalisis peraturan tersebut menggunakan teori budaya hukum dan maqosidus syari'ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris sosiologis. adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. sumber data primer berasal dari penelitian lapangan dengan narasumber yang merupakan guru di instansi SD dan SMP yang berada di Kabupaten Ponorogo. analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam membangun budaya hukum anti korupsi dan karakter peserta didik yang berintegritas. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini belum berjalan secara optimal. sebagian guru masih memahami pendidikan anti korupsi sebatas konsep moral tanpa integrasi yang sistematis dalam proses pembelajaran. Kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber daya, dan belum adanya mekanisme evaluasi yang konsisten menyebabkan pelaksanaan pendidikan anti korupsi belum mampu membentuk budaya hukum yang kuat di lingkungan sekolah. adapun dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, Secara filosofis, kebijakan tersebut selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena bertujuan baik Namun sistem kebijakan belum mencapai dimensi *purposefulness* (tujuan hukum) secara penuh, karena belum menghasilkan kemaslahatan sosial yang maksimal. Selain itu, dimensi *openness* (keterbukaan) dan *interrelated hierarchy* (keterkaitan hierarki) juga belum berjalan baik, karena koordinasi antar lembaga pendidikan dan dinas terkait masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Untuk mewujudkan budaya hukum anti korupsi perlu adanya peningkatan kapasitas guru, penguatan kurikulum dan instrumen evaluasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta optimalisasi dukungan anggaran dan kebijakan teknis.

**Kata Kunci :** *Budaya Hukum, Pendidikan Anti Korupsi, Maqosidus syari'ah*

## ABSTRACT

*This study examines Ponorogo Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Schools in Ponorogo Regency. The central government mandates the implementation of Anti-Corruption Education at all levels of regional education. Local governments often fall into the Implementation, Structural and Cultural Gap. They enact Anti-Corruption Education Regulations solely to address administrative obligations (MCP KPK), but without supporting technical curricula, teacher training, and field evaluation, resulting in the failure to achieve the goals of anti-corruption education. The Anti-Corruption Education Regulation (PAK) has been enacted, but the regional Education Office lacks a dedicated budget or human resources to oversee its implementation. Anti-corruption laws are not yet in accordance with the culture and values that exist in society. The purpose of this study is to explore and analyze these regulations using legal culture theory and the maqosidus sharia principles.*

*This research is field research with an empirical sociological approach. The nature of this research is descriptive analysis. The primary data source comes from field research with informants who are teachers at elementary and junior high schools in Ponorogo Regency. The data analysis used was qualitative analysis using deductive methods.*

*The results of this study indicate that this policy has strategic value in building an anti-corruption legal culture and students with integrity. However, in its implementation, this regulation has not been optimally implemented. Some teachers still understand anti-corruption education as a moral concept without systematic integration into the learning process. Lack of training, limited resources, and the absence of a consistent evaluation mechanism have prevented the implementation of anti-corruption education from forming a strong legal culture in schools. From the perspective of Maqāṣid al-Shari'ah (Islamic Principles of Sharia), Jasser Auda stated that philosophically, this policy aligns with Maqāṣid al-Shari'ah (Islamic Principles of Sharia) because it has good intentions. However, the policy system has not fully achieved the dimension of purposefulness (legal objectives) because it has not yet produced maximum social benefits. In addition, the dimensions of openness and interrelated hierarchy have not been running well, because coordination between educational institutions and related agencies is still partial and not integrated. To realize an anti-corruption legal culture, it is necessary to increase teacher capacity, strengthen the curriculum and evaluation instruments, collaborate with various parties, and optimize budget support and technical policies.*

**Keywords:** *Legal Culture, Anti-Corruption Education, Maqosidus syari'ah*

## MOTTO

“Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.

(An-Najm ayat 31)

"Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati," "Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya," dan

"Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya". (HR. Ath-Thabrani)

“Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman. Ojo kuminter mudak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Ojo milik barang kang melok, Ojo mangro mundak kendho. Ojo adigang, adingung, adiguno.”

(Raden Mas Said/Sunan Kalijaga)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan izin dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, penyusun berterimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Pertama*, kedua orang tua saya, sebagai pembina jiwa dan raga, khususnya Ibu saya tercinta, Ibu Roidah yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga peneliti bersemangat untuk mengerjakan skripsi ini. ayah saya, Tantowi Mu'id, yang selalu menyemangati dalam hal apapun, yang keduanya selalu ada dan mendo'akan bagaimanapun keadaannya. Terimakasih atas segalanya, semoga keduanya selalu dalam lindungan-Nya.

*Kedua*, adik-adik saya tersayang yang memberikan semangat serta dukungan kepada saya, dalam penyelesaian skripsi ini. Hawwin Naela Mumtaza, Ilham Fulkhi Al Ghifari, Afra Al Faya Syukriya.

*Ketiga*, pengasuh saya Buya Ridwan Em Noor dan Amik Inats Tsurayya yang selalu memberi wejangan dan petunjuk kepada peneliti.

*Keempat*, guru saya Abah Noor Akhsin yang memberi saran kepada peneliti.

*Kelima*, segenap dosen dan teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , tertanggal 22 januari 1988 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Tasydîd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqiddîn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:



زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

—َ— (fathah)	ditulis	a
فعل		<i>fa'ala</i>
—ِ— (kasrah)	ditulis	i
ذكر		<i>zukira</i>
—ُ— (dammah)	ditulis	u
يذهب		<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā (garis di atas)
جاهلية		<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā (garis di atas)
تنسى		<i>tansā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	î (garis di atas)
كريم		<i>karîm</i>
dammah + wau mati	ditulis	ū (garis di atas)
فروض		<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

Fathah + yā mati	ditulis	ai
بينكم		<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	ditulis	au
قول		<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

- J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Ulum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayang serta izin dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan skripsi, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul:

**“BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH : STUDI PERATURAN  
BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG  
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH  
PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARI'AH”**

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang dilakukan ini dapat terselesaikan karena ada dorongan dari orang-orang terdekat: keluarga, guru dan teman-teman peneliti. Namun yang paling utama adalah atas karunia Allah SWT dan do'a kedua orang tua dan teman-teman serta bimbingan dari dosen akademik dan dosen pembimbing skripsi. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati, melindungi dan memberikan balasan yang sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat kelak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Tantowi Mu'id dan Ibunda tercinta Chusnu Roidah, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis. Tanpa doa, ridho dan dukungan mereka baik moral atau materi

niscaya penulis bisa sampai pada saat ini.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para stafnya.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada semua guru serta teman Pondok Pesantren Al-Islam Joresan dan Pondok pesantren Al-Kandiyas Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
6. Teman sekamar di komplek barat Anton, Faiz, Fikri, Bahrul, Gus Rizqi, Fadil, Roni, Maslah, Wildan.
7. Teman marbot dan takmir masjid Nurul Huda Surokarsan Ghozy, Rian, Ibnu, Bariq, Gibran.
8. Teman-teman Majelis Gerbath, Majelis Gasywad Fii Sabilillah, Majelis Al-Khidmah, Majelis Dzikrul Ghofilin Sima'an Mantab Rabu Pahing.
9. Dan Teman-temanku seperjuangan baik di lembaga formal maupun non formal di manapun berada.
10. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal kepada semua pihak yang terkait dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, teriring dengan doa semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan masukan dari semua pihak agar menjadi skripsi yang lebih baik. Mohon maaf dan terimakasih.

Yogyakarta, 2 Desember 2025  
Yang Menyatakan:



Luqman Jauhar Ahmadi  
NIM:19103070033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI BUDAYA HUKUM DAN MAQOSIDUS SYARI'AH.....	19
A. Budaya Hukum .....	19
B. <i>Maqosidus syari'ah</i> Jasser Auda .....	24
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH.....	43
A. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.....	43

B. Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah.....	60
BAB IV TINJAUAN BUDAYA HUKUM DAN <i>MAQOSIDUS SYARI'AH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH.....	
A. Analisis Budaya Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah .....	82
B. Analisis <i>Maqosidus Syari'ah</i> Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah .....	88
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Kritik.....	97
C. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isi Teks Peraturan .....	44
Tabel 2. Jawaban guru dari hasil kuesioner .....	64
Tabel 3. Nilai-nilai PAK .....	67
Tabel 4. Penghambat program pendidikan anti korupsi menurut para responden; .....	72
Tabel 5. Pendukung program pendidikan anti korupsi menurut para responden:.....	77
Tabel 6. Komponen implementasi .....	85
Tabel 7 data sekolah Kab. Ponorogo - Dapodikdasmen .....	XII
Tabel 8 daftar pertanyaan untuk narasumber .....	XV
Tabel 9 Identitas Narasumber satuan pendidikan SMP .....	XVII
Tabel 10. Identitas Narasumber satuan pendidikan SD .....	XVIII
Tabel 11 Jawaban Nasarasumber satuan pendidikan SMP .....	XXI
Tabel 12. Jawaban Narasumber Satuan Pendidikan SD .....	XXXV

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Data Satuan Pendidikan .....	61
Gambar 2 presentase responden.....	62
Gambar 3. presentase responden yang mengetahui dan tidak tentang perbup pendidikan anti korupsi .....	62
Gambar 4. presentase responden yang sudah menjalankan program PAK.....	63
Gambar 5. Ilustrasi Slogan.....	69
Gambar 6. Skema Monitoring Dan Evaluasi .....	71



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingkat korupsi di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Menurut catatan dari laporan *worldometers* Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 273,52 juta jiwa hingga 31 Januari 2023, jumlah tersebut mempertahankan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat sedunia.<sup>1</sup> *Transparency international* indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (ipk) pada Selasa 25 Januari 2022.<sup>2</sup> pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Indonesia memperoleh skor IPK 38 skor yang masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 43. dari indeks tersebut menjadi gambaran masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang membawa kehancuran bagi negara. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.<sup>3</sup>

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya#:~:text=Berikut%20jumlah%20penduduk%20negara%20di,Indonesia%3A%20273%2C52%20juta%20jiwa> ,diakses pada 4 Maret 2023

<sup>2</sup> <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24.

perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara.<sup>4</sup> Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksek dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.<sup>5</sup>

Sehingga korupsi semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Permasalahan korupsi di Indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan munculnya suatu istilah “budaya korupsi” dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat<sup>6</sup> luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia.

Untuk itu, selain dengan langkah nyata seperti penegakan hukum, juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma para penyelenggara dan aparat negara dan tentunya disertai pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum untuk pemberantasan korupsi dan harus ditambah melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan dan sosiologi.

---

<sup>4</sup> Listiyono Sasonto dan Dewi Meyrasyawati, *Model Strategis Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Review Politik Vol.5: 2015), hal.1

<sup>5</sup> Andrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 189.

<sup>6</sup> Arti Aspirasi adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari sekarang, dalam pengertian lain adalah harapan perubahan lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan dimasa depan.



Pemerintahan negara Indonesia, telah berkomitmen untuk meningkatkan moral dari seluruh rakyatnya. Komitmen tersebut menyiratkan bahwa pentingnya sebuah pendidikan anti korupsi untuk diimplementasikan. hal tersebut termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam pasal 6 huruf a “tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi” dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tertuang dalam pasal 7 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggapi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 83 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. Berdasarkan UU No. 19

Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 83 tahun 2019 tersebut, maka dari itu khususnya Pemerintah Ponorogo segera merancang serta mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pencegahan tindakan korupsi tersebut. Surat edaran itu tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah daerah seringkali terjebak dalam Implementation Gap, Structural Gap dan Cultural Gap. Mereka membuat Perda PAK hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif (MCP KPK), namun tidak diikuti dengan hal-hal teknis, pelatihan memadai, dan evaluasi di lapangan, sehingga tujuan pendidikan antikorupsi tidak tercapai. Perda Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sudah dibuat, namun Dinas Pendidikan di daerah tidak memiliki anggaran atau sdm khusus untuk mengawasi pelaksanaan. Mungkin Hukum anti korupsi belum sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan lebih mendalam dan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:

**“BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI DI SEKOLAH : STUDI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI’AH*”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Di Tinjau Dari Budaya Hukum?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Menurut *Maqosidus syari'ah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah di Tinjau dari Budaya Hukum.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah berdasarkan *maqosidus syari'ah*.

### **2. Kegunaan penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

- 1) Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan implementasi di lapangan selama penelitian berlangsung.
- 2) Menambah dan memperkaya khasanah keilmuan maupun referensi ilmiah, serta pengembangan wawasan keilmuan khususnya peraturan bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan, bisa memberi masukan terhadap para perancang peraturan, guru, siswa, maupun masyarakat akan pentingnya budaya anti korupsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penyusun dengan judul “Budaya Hukum Anti Korupsi Di Sekolah : Studi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Perspektif *Maqosidus Syari'ah*” penyusun menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di SMP Negeri 10 Yogyakarta.<sup>7</sup> Yang di tulis oleh Nia Andina Menjelaskan Bagaimana implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, kegiatan, nilai-nilai yang dikembangkan dan Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi , faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas terkait budaya hukum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah menggunakan perspektif *Maqosidus syari'ah*.

*Kedua*, skripsi dari Muhammad Hifzil yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah.<sup>8</sup> Penelitian tersebut bertujuan mmengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi di kecamatan reteh dan mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 20019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh. Dan hasil pelaksanaannya diintergrasikan pada mata pelajaran yang sudah ada seperti pendidikan kewarganegaraan dan

---

<sup>7</sup> Nia Andina, Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Smp Negeri 10 Yogyakarta. (Yogyakarta: Skripsi UNY, 2019)

<sup>8</sup> Muhammad Hifzil, Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah. (RIAU: Skripsi UIN SUSKA, 2019)

Pendidikan Agama Islam. selanjutnya faktor pendukung pelaksanaan adalah adanya sosialisasi dan pelatihan anti korupsi yang pernah dilakukan oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan bersama Kejaksaan Negeri yang dibantu Aparat Penegak Hukum Sektor Kecamatan, kemudian faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan, sarana prasarana pada satuan pendidikan. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas terkait budaya hukum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah menggunakan perspektif *Maqosidus syari'ah*.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Budaya Hukum Lawrence M. Friedman**

Sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari peraturan, prosedur, dan lembaga yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menegakkan hukum dalam suatu negara. Sistem ini mencakup aturan, institusi seperti pengadilan, dan praktik hukum itu sendiri, yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan kesetimbangan dalam masyarakat.

Menurut seorang profesor hukum di Stanford Law School Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*The Theory of Legal System*) menyatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung tiga elemen utama dari



suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).<sup>9</sup>

Struktur Hukum menurut Friedman adalah *“The structure of a system is its skeletal framework the permanent shape, the institutional body of the system.”* Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem, mencakup organisasi dan prosedur lembaga-lembaga hukum.

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*. Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku, Meliputi peraturan, undang-undang, dan putusan pengadilan.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law”*. Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat,

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum. Merupakan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang ia anggap sebagai komponen terpenting.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (substance), kelembagaan (structure), dan budaya (culture). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mereflesikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M.

Friedman ini, bagian budaya hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

## 2. *Maqosidus syari'ah*

*Maqosidus syari'ah* adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud di balik penetapan hukum syari'ah Islam. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dengan melindungi lima hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut cendekiawan muslim kontemporer yang kontribusinya memodernisasi studi *maqosidus syari'ah*, Jaser Auda menggunakan *Maqosidus syari'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqosidus Syari'ah*, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008

Keenam fitur ini saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Namun satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur “kebermaksudan” (*Maqosidus*).

Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *Maqosidus Syari'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqosidus Syari'ah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Teori *Maqosidus syari'ah* dari Jasser Auda digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materiilnya, sebab yang dipentingkan dalam *field research* bukan

mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-approach suatu persoalan konkret.<sup>11</sup>

Adapun yang menjadi objek kajian pustaka dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.<sup>12</sup> penelitian ini mendiskripsikan persoalan tentang Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah menggunakan kaidah fikih. Selain dari pada itu penelitian ini juga bersifat analitik artinya penelitian ini juga mengemukakan kedudukan dari Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam menulis skripsi ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dengan rincian:

---

<sup>11</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 35.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

a. Data primer

1) Kuesioner

Secara metodologis, kuesioner digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, pengetahuan, pendapat, atau perilaku responden secara sistematis dan terstruktur. Dalam penelitian sosial dan hukum, kuesioner sering dipakai untuk mengungkap tingkat pemahaman, sikap, dan praktik terhadap suatu kebijakan atau norma. Penelitian ini penulis menggunakan metode kuesioner terstruktur, dimana menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pengumpulan data jenis ini bertujuan untuk Mengumpulkan data secara efisien dari banyak responden, Menyeragamkan pertanyaan agar jawaban dapat dibandingkan dan Menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif yang dapat dianalisis secara ilmiah.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bentuk kuisisioner online *googleform*, dengan tujuan agar memperoleh banyak narasumber dan lebih mudah karena terfokus terhadap kajian tidak melebar dan tetap pada pembahasan yang komprehensif. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada pihak yang terlibat yaitu guru, kepala sekolah dan masyarakat sekolah atau siswa.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>13</sup>

Adapun dokumen yang digunakan peneliti disini berupa berkas-berkas dokumen dan transkrip kuesioner.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dari data primer.

Antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

---

<sup>13</sup> A. M Yusuf, "*Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 374.

- 6) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Ponorogo.

c. Data tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan untuk menunjang atau dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan epiris atau *socio-legal (socio legal research)*<sup>14</sup> yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian empiris

<sup>14</sup> Pengistilahan Konsep “Penelitian Hukum Empiris” masih dipertahankan sampai saat ini di beberapa fakultas hukum di Indonesia, dan tetap mengacu kepada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” ditulis oleh Soerjono Soekanto. Mungkin mengingat bahwa beliau adalah seorang sarjana hukum dan *Master of Art* dibidang sosiologi maka wajar jika banyak tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat/sosiologi hukum, karena beliau salah satu pelatah dasar perkembangan disiplin tersebut berikut pengaruhnya dalam memperkenalkan metode penelitian hukum di hampir semua fakultas hukum di Indonesia.

<sup>15</sup> Banakar, Reza, and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series Published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005)

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.



didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

#### 5. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penulis lakukan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Konsep analisis merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data, dengan gabungan metode menyimpulkan pertanyaan penelitian, memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap, valid, reliabel, dan obyektif.

Berdasarkan hal tersebut penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan mengenai penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

*Bab Pertama*, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik ,metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, memaparkan secara mendalam landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

*Bab Ketiga*, berisikan pemaparan substansi dari Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.

*Bab Keempat*, berisi Analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.

*Bab Kelima*, berisikan kesimpulan hasil dari penelitian serta saran dan masukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah* dengan pendekatan budaya hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan budaya hukum kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam membangun budaya hukum anti korupsi dan karakter peserta didik yang berintegritas. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini belum berjalan secara optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian guru masih memahami pendidikan anti korupsi sebatas konsep moral tanpa integrasi yang sistematis dalam proses pembelajaran. Kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber daya, dan belum adanya mekanisme evaluasi yang konsisten menyebabkan pelaksanaan pendidikan anti korupsi belum mampu membentuk budaya hukum yang kuat di lingkungan sekolah.
2. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, Secara filosofis, kebijakan tersebut selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, karena bertujuan untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan moral masyarakat (*ḥifẓ al-nafs*). Namun sistem kebijakan belum mencapai dimensi *purposefulness* (tujuan hukum) secara penuh, karena belum menghasilkan kemaslahatan sosial yang maksimal. Selain itu,

dimensi *openness* (keterbukaan) dan *interrelated hierarchy* (keterkaitan hierarkis) juga belum berjalan baik, karena koordinasi antar lembaga pendidikan dan dinas terkait masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi.

## B. Kritik

Sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti terhadap *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah* dengan pendekatan budaya hukum Lawrence Friedman dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Penulis menyampaikan kritik antara lain:

1. Kelemahan dalam aspek implementasi, walaupun secara normatif peraturan ini baik, namun secara praktis masih lemah dalam tahap pelaksanaan. Tidak semua sekolah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pentingnya pendidikan anti korupsi. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan cenderung formalistik dan belum menyentuh substansi nilai.
2. Minimnya Pendampingan dan Pengawasan Dinas Pendidikan belum memiliki mekanisme pengawasan yang sistematis untuk memastikan bahwa program inseri pendidikan anti korupsi benar-benar diterapkan di sekolah. Kurangnya monitoring menyebabkan disparitas antar sekolah dalam penerapan nilai-nilai kejujuran dan integritas.
3. Kurangnya Integrasi Nilai *Maqāṣid* dalam Kebijakan Teknis, Secara filosofis, peraturan ini sejalan dengan *maqāṣid*, tetapi implementasi

teknisnya belum mencerminkan prinsip *wholeness* dan *purposefulness* sepenuhnya. Pendidikan anti korupsi masih dipandang sebagai tambahan (insersi), bukan bagian integral dari pembangunan karakter yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

4. Belum Terbangunnya Budaya Hukum yang Kuat di Sekolah, Budaya hukum anti korupsi belum menjadi kesadaran kolektif di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan belum berhasil menumbuhkan sistem nilai yang melembaga, sebagaimana yang diharapkan dalam *maqāṣid multi-dimensionality*.

### C. Saran

sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya perlu adanya perbaikan supaya menjadi lebih baik perlu adanya:

1. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Pendidik, Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan mengenai metode pembelajaran pendidikan anti korupsi yang integratif. Guru harus memahami nilai-nilai anti korupsi tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai *habitus* yang ditanamkan melalui keteladanan dan budaya sekolah.
2. Penguatan Kurikulum dan Instrumen Evaluasi, Kurikulum pendidikan anti korupsi perlu diperkuat dengan indikator yang terukur, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dinas Pendidikan sebaiknya mengembangkan sistem evaluasi periodik untuk menilai sejauh mana nilai-nilai anti korupsi telah diinternalisasi oleh siswa dan guru.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan dan Sosial, Agar sesuai dengan *maqāṣid wholeness* dan *multi-dimensionality*, implementasi pendidikan anti korupsi hendaknya melibatkan lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan orang tua. Kolaborasi ini penting agar pendidikan nilai berlangsung secara menyeluruh, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan sosial.
4. Optimalisasi Dukungan Anggaran dan Kebijakan Teknis, Pemerintah daerah perlu menyiapkan dukungan anggaran khusus untuk kegiatan pendidikan anti korupsi. Tanpa dukungan finansial dan regulasi turunan (seperti pedoman teknis implementasi), pelaksanaan peraturan hanya akan berhenti pada tataran administratif.
5. Penerapan Pendekatan *Maqāṣid* dalam Evaluasi Kebijakan, Evaluasi kebijakan publik seperti ini sebaiknya menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* secara sistemik. Artinya, penilaian tidak hanya didasarkan pada keberhasilan administratif, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan ini mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah 'āmmah*) bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

### 2. Fikih/ Ushul Fikih

Abbas, "Maqosidus al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam,"

Auda Jasser, "Terj. Al-Maqosidus Untuk Pemula", (Yogyakarta: Suka-Press, 2013)

Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosidus Syari'ah*, Terj.

Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018

Mu'Amar M. Arfan, Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017)

### 3. Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018: Mengatur tentang peran serta  
masyarakat dalam pencegahan korupsi

Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  
(Stranas PK)

Pedoman Teknis Pendidikan Anti korupsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa  
Timur merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Jawa Timur  
Nomor 83 Tahun 2019

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Implementasi  
Inseri Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah

#### **4. Jurnal**

Faisol Muhammad, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum  
Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme”, *Kalam* 6, no. 1,  
(2012), 55



Listiyono Sasonto dan Dewi Meyrasyawti, Model Strategis Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (*Jurnal Review Politik Vol.5: 2015*), hal.1

Mustaqim, “Maqosidus al-Syari’ah sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik versi Jasser Auda),” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2021):50

Prihantoro Syukur, Maqosidus al-Syari’ah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, (*Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X*). h, 122.

Zaprulkhan, “Maqosidus al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018):383

## 5. Buku-buku

Andina Nia, Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Smp Negeri 10 Yogyakarta. (Yogyakarta: Skripsi UNY, 2019)

Banakar, Reza, and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series Published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005)

Burhanuddin Mukodi Afid, Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif Dan Aplikatif Di Sekolah (Pacitan : Lppm Press, 2014)

Eko Handoyo, Pendidikan Anti korupsi (semarang : Kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya)

Friedman M. Lawrence , Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

Gaffar Affan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Hadikusuma Hilman, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1986)

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hifzil Muhammad, Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah. (RIAU: Skripsi UIN SUSKA, 2019)

Iryana dan Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Pope Jeremy, Strategi memberantas korupsi., (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Raharjo Satjipto, Hukum, masyarakat dan pembangunan (Epistema Institute ALUMNI, 1980)

Raharjo Satjipto, ilmu hukum (citra Aditya bakti, 1991)

Rosidin Dan Ali Abdelmun'im (Bandung:Mizan Pustaka, 2015)

Semma Mansur, Negara Dan Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010)

Solikhudin Muhammad, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqosidus al-Syari'ah*

Sutendi Andrian. 2010. Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Sinar Grafika

V. H Kristanto, "*Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Wibowo Agus, Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Disekolah (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013)

Yusuf A. M, "*Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Kencana, 2014)

## 6. Data Elektronik

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/051100>, diakses pada 19:36 WIB,  
28/08/2024.

<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220517-null>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya#:~:text=Berikut%20jumlah%20penduduk%20negara%20di,Indonesia%3A%20273%2C52%20juta%20jiwa> ,diakses pada  
4 maret 2023

<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>